



ANALISIS HUKUM PERILAKU SADOMASOKISME DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022

Sultan Ahmad A'thoillah¹, Sutrisno Hadi², Rafida Ramela³.

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, e-mail: sultanahmadathoillah@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, e-mail: sutrisnohadi@radenfatah.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, e-mail: rafidaramelan@radenfatah.ac.id

*correspondence

 DOI: 10.15575/madzhab.v2i1.1275

Received: March 2025; Accepted: May 2025; Published: June 2025

Abstract: Sadomasochism is a sexual disorder that involves harming one party to satisfy sexual desires. This sexual disorder can occur in domestic relationships. This research aims to: Firstly, examine the Islamic legal perspective on sadomasochistic behavior in domestic relationships. Secondly, investigate the positive legal perspective on sadomasochistic behavior in domestic relationships. Thirdly, identify the similarities and differences in the legal treatment of sadomasochistic behavior in domestic relationships according to Islamic law and positive law. This research employs a library research methodology with a qualitative approach. The findings are as follows: Firstly, according to Islamic law, sadomasochistic practices are considered haram (forbidden). This prohibition is based on the Quran, Hadith, fiqh principles, and qiyas. Secondly, under positive law, sadomasochistic practices are considered a form of sexual violence that can harm one party. This prohibition is based on Law No. 12/2022 on Sexual Violence Crimes. Thirdly, both Islamic law and positive law do not condone sadomasochistic practices as they are considered deviant and violent behavior. The difference lies in the definition, punishment, and law enforcement methods applied to such acts.

Keywords: Islamic Law, Positive Law, Sadomasochism, Sexual Violence.

Abstrak: Sadomasokisme merupakan kelainan seksual yang menyakiti salah satu pihak demi memuaskan hasrat seksualnya. Kelainan seksual ini bisa terjadi dalam hubungan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perilaku sadomasokisme dalam rumah tangga. Kedua, mengetahui tinjauan hukum positif mengenai perilaku sadomasokisme dalam rumah tangga. Ketiga, mengetahui persamaan dan perbedaan hukum perilaku sadomasokisme dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan ialah *library research* atau penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, menurut tinjauan hukum Islam praktik sadomasokisme hukumnya haram. Keharaman ini berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih dan *qiyas*. Kedua, menurut hukum positif, praktik sadomasokisme karena termasuk perbuatan kekerasan seksual yang dapat merugikan salah satu pihak. Larangan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiga, hukum Islam dan hukum positif sama-sama tidak membenarkan praktik sadomasokisme karena termasuk dalam perbuatan yang menyimpang dan termasuk dalam perbuatan kekerasan. Sementara perbedaannya dari segi pengertian, hukuman dan metode penegakan hukum yang diberikan atas perbuatan sadomasokisme tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Kekerasan Seksual, Sadomasokisme

Pendahuluan

Pernikahan merupakan keterikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam status suami istri yang sah, baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan hukum negara. Tujuan utama pernikahan adalah untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan abadi berlandaskan pada keimanan Tuhan yang Maha Esa. Hubungan suami istri dalam pernikahan juga merupakan sarana pemenuhan hasrat seksualitas.¹ Salah satu tujuan pernikahan adalah hubungan seksual yang ditujukan untuk memperoleh keturunan. Permasalahan seksualitas termasuk dalam permasalahan yang aktual dan bersifat dinamis mengikuti perubahan zaman.

Berdasarkan perspektif Islam, hubungan seksual dalam pernikahan tidak hanya semata-mata dipandang sebagai aktivitas biologis saja, melainkan merupakan amal yang dianjurkan (*sunnah*) dan bernilai ibadah apabila dilakukan bersama pasangan yang sah, dengan niat yang benar, serta menjadi sarana untuk memperoleh keturunan dan memenuhi kebutuhan lahir maupun batin secara terhormat.² Hal ini tercermin dalam Q.S. Al-Rum ayat 21 yang menegaskan pentingnya kasih sayang dan ketenangan dalam hubungan suami istri:

¹ Najib Anwar, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), h.4.

² Humaidy, Muhammad Zaid, dan Muhammad Rizky Arrofi, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 453–67, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.767>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Menurut Imam Thabari menjelaskan bahwa ayat tersebut memuat anjuran agar seorang suami memperlakukan istrinya dengan akhlak mulia dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal hubungan suami istri yang sejalan dengan agama dan pemenuhan hak-hak istri secara adil dan layak.³ Hal ini menekankan bahwa hubungan pernikahan seharusnya dilandasi oleh sikap lembut, bukan kekerasan maupun paksaan.

Pemilihan pasangan yang memiliki landasan agama yang kuat dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim No. 1446:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung."⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam memilih pasangan, agama seharusnya menjadi pertimbangan utama. Sebab, pasangan yang taat beragama akan lebih mampu membangun rumah tangga yang dilandasi kasih sayang, saling menghormati, dan menjunjung akhlak yang baik. Jika dasar agama diabaikan, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam hubungan, termasuk perilaku menyimpang seperti sodomakisme.

Setelah pernikahan terjalin, Islam juga memberikan panduan tentang bagaimana suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan manusiawi. Salah satu tuntutan tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 2142:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَمِعْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَأَوَّاكْتَسِبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

³ Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, Juz. 6 (Beirut: Daar Hajr, 1995), h. 537.

⁴ Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Quraissy Al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab Al-Radha'*, Juz 1 (Beirut: Darul Fikri, 1993), h. 680.

”Telah menceritakan kepada kami Musa Bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza’ah Al-Bahili, dari Hakim Bin Mua’wiyah Al- Qusyairi, dari ayahnya, ayahnya berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah Apa hak seorang istri? Nabi menjawab: hendaknya kamu memberi makan kepadanya ketika kamu makan, memberi pakaian kepadanya ketika kamu berpakaian atau mendapat pakaian, dan janganlah kamu memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan menjauhinya (mengasingkannya) kecuali di dalam rumah.”⁵

Hadis ini menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan dasar istrinya seperti makan dan pakaian, serta dilarang melakukan kekerasan fisik, mencela, atau menjauhi istri kecuali masih dalam satu rumah. Dari sini dapat dipahami bahwa hubungan suami istri seharusnya dilandasi oleh rasa saling menghormati, sikap adil, dan kelembutan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, tidak semua rumah tangga mampu mewujudkan hubungan pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai ideal tersebut. Isu mengenai hubungan seksual dalam pernikahan menjadi persoalan yang kompleks dan kian berkembang seiring dengan perubahan zaman. Salah satu bentuk penyimpangan yang muncul dan memicu kekhawatiran adalah praktik sadomasokisme, yaitu aktivitas seksual yang melibatkan unsur kekerasan fisik maupun psikis dalam konteks hubungan intim.⁶ Dalam hal ini, semua imam mazhab menyepakati bahwasannya suami harus menggauli istrinya secara elok, yang dimaksud dengan elok adalah tidak boleh menggauli istri dengan tindak kekerasan yang dapat menyebabkan sesuatu yang *mudarat*.⁷

Dari persoalan tersebut, dapat ditemukan sejumlah penelitian terdahulu yang mengangkat persoalan sadomasokisme antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Akbar Rudin pada tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul *Perilaku Sadomasokisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik sadomasokisme dalam hubungan suami istri meskipun terjadi atas dasar kesepakatan, tetap merupakan bentuk kekerasan yang menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) secara fisik maupun psikis. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perilaku ini termasuk dalam kategori *jarimah ta’zir*, karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan martabat manusia dalam rumah tangga.⁸

⁵ Sulaiman Bin Al-Asy’ats, *Sunan Abu Dawud*, Juz. 2 (Beirut: Maktabah Al-Isriyah), h.244.

⁶ Sophie Nandita dan Gialdah Tapiansari Batubara, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (9 Maret 2023): 53–67, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.6468>.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 3 ed., Juz. 7 (Beirut: Daar Al-Fikr, 1989), h. 106.

⁸ Ahmad Akbar Rudin, “Perilaku Sadomasokisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).
Jurnal Madzhab: <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/madzhab>

Selain itu, penelitian lain yang juga relevan dengan topik sodomasokisme dilakukan oleh Inna Fauziatal Ngazizah dan Maria Ulfa Fatmawati pada tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul *Sodomasokisme di Indonesia: Perspektif HAM dan Hukum Pidana*. Penelitian ini menguraikan bahwa sodomasokisme merupakan bentuk penyimpangan seksual yang tidak hanya bertentangan dengan hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, terutama ketika mengandung unsur paksaan. Penelitian ini juga menampilkan sejumlah kasus konkret yang menunjukkan bagaimana praktik sodomasokisme dalam rumah tangga dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, serta menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap realitas tersebut.⁹

Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi hukum dari sodomasokisme. Akan tetapi, belum terdapat kajian yang secara komprehensif membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap praktik ini, khususnya dalam konteks hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan analisis komparatif yang mengintegrasikan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai praktik sodomasokisme dalam rumah tangga. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana kedua sistem hukum merespons praktik tersebut, serta bagaimana keduanya menetapkan norma, sanksi, dan mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengedepankan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hukum Islam melalui Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan *qiyas*. Sedangkan untuk hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Data sekunder didapat dari buku-buku hukum perkawinan, kekerasan seksual dalam rumah tangga, perilaku sodomasokisme, dan lain-lain. Teknik analisis data adalah kajian deskriptif kualitatif dan analisis isi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara komparatif yaitu mencari perbandingan hukum guna memberikan penyelesaian terhadap permasalahan dan mendapatkan kesimpulan ilmiah.¹⁰

⁹ Inna Fauzi dan Maria Ulfa Fatmawati, "Sodomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (30 September 2020): 171, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8273>.

¹⁰ Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia," *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (8 Mei 2018): 112, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sadomasokisme dalam Rumah Tangga

Sadomasokisme merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sadomasokisme adalah perilaku seksual yang melibatkan pemberian atau penerimaan rasa sakit melalui tindakan kekerasan fisik seperti dicekik, ditampar, dipukul, atau perlakuan lain yang menyakitkan secara sengaja. Perilaku ini dilakukan dengan kesadaran penuh baik atas kehendak pribadi maupun persetujuan bersama, dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual.¹¹

Dalam ajaran Islam, hubungan antara suami dan istri seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang, kelembutan, dan penghormatan. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, bahwa suami dilarang menyakiti istrinya dan diperintahkan untuk mempergauli istri secara baik. Oleh karena itu, perilaku sadomasokisme bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan rumah tangga dalam Islam karena mengandung unsur kekerasan dan pemaksaan.

Berdasarkan praktiknya, sadomasokisme juga dikenal melalui istilah BDSM yang merupakan singkatan dari *bondage and discipline, dominance and submission, sadism and masochism*. Istilah BDSM merujuk pada bentuk hubungan seksual yang melibatkan kekuasaan dan dominasi, dengan kekerasan fisik yang dilakukan secara sadar dan terencana. Di dalam pernikahan, praktik ini tidak menutup kemungkinan terjadi dan bisa menjadi bagian dari dinamika seksual antara suami dan istri.¹²

Seperti salah satu kasus yang relevan sebagaimana dijelaskan oleh Elok Fauzia Dwi Putri, bahwa terdapat salah satu perkara yang berakhir di Pengadilan Negeri atas dugaan tindak pidana kelalaian yang mengabaikan kematian. Sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.B/2019/PN.Btm, bahwa terdakwa yang merupakan suami dari korban didakwa akibat praktik BDSM yang dilakukan dalam hubungan rumah tangga dan berujung pada kematian istrinya. Meskipun dilakukan atas dasar kesepakatan, praktik tersebut tetap dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang dapat menimbulkan dampak serius bahkan hingga menghilangkan nyawa korban.¹³

Kasus semacam ini bukanlah satu-satunya yang terjadi. Dalam skala yang lebih luas, berbagai bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga terus meningkat dan menjadi pola yang mengkhawatirkan. Berdasarkan pada bentuk kekerasan yang

¹¹ Nandita dan Batubara, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana."

¹² Salma Saimima, "Praktik BDSM dalam Pandangan Psikologi Islam," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 19, no. 1 (2023): 107–21, <https://doi.org/10.33477/thk.v19i1.4347>.

¹³ Elok Fauzia Dwi Putri, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku BDSM (Bondage, Discipline, Sadism and Masochism) yang Mengakibatkan Luka, Cacat atau Kematian," *Jurist-Diction* 4, no. 2 (t.t.): 619–34, <https://doi.org/10.20473/jd.y4i2.25781>.

terkandung di dalamnya, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra Catatan Tahunan 2024 (CATAHU 2024) mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yaitu sebanyak 17.305 kasus. Jumlah ini menjadi indikator bahwa kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam rumah tangga merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan baik oleh masyarakat maupun negara.¹⁴

Perilaku sadomasokisme dalam rumah tangga tidak hanya terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor tertentu. Beberapa penyebab yang dapat mendorong munculnya perilaku ini antara lain:¹⁵

1. Pendidikan seksual yang salah, yaitu pemahaman yang keliru atau terbatas mengenai seksualitas. Sehingga menyebabkan individu memandang hubungan seksual sebagai bentuk dominasi atau kekuasaan;
2. Nafsu berkuasa yang ekstrem, yaitu dorongan untuk mengendalikan pasangan secara fisik maupun psikologis. Sehingga menempatkan hubungan seksual sebagai sarana dominasi sepihak;
3. Pengalaman traumatis di masa lalu, khususnya pengalaman kekerasan atau hubungan tidak sehat dengan figur otoritas seperti orang tua, yang kemudian terbawa ke dalam hubungan suami istri;
4. Kepribadian psikopatis, yaitu individu yang memiliki kecenderungan untuk tidak memiliki empati dan cenderung menjadikan pasangan sebagai objek perlakuan kekerasan demi kepuasan pribadi;
5. Kondisi psikotik, yaitu gangguan psikologis berat yang belum tertangani. Sehingga membuat pelaku memiliki perilaku menyimpang dalam kehidupan seksual;
6. Rasa bersalah yang ekstrem, yaitu perasaan ingin menebus kesalahan masa lalu dengan menerima perlakuan menyakitkan dari pasangan sebagai bentuk kompensasi atau pengampunan;
7. Rasa cinta yang berlebihan, yaitu bentuk ketergantungan emosional yang membuat individu rela menerima kekerasan demi mempertahankan hubungan.

Dengan demikian, sadomasokisme dalam rumah tangga tidak hanya menyimpang dari norma agama dan etika pernikahan saja, tetapi juga mengandung unsur kekerasan yang membahayakan baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, praktik ini penting untuk dikaji secara menyeluruh, baik dari segi hukum Islam maupun hukum

¹⁴ Komnas Perempuan, "Menata Data, Menajamkan Arah: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024" (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024), <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.

¹⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1998).

positif agar dapat ditemukan landasan hukum yang jelas dan perlindungan yang memadai bagi korban, serta batasan yang tegas terhadap pelaku.

Analisis Hukum Perilaku Sodomasokisme Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, segala bentuk kekerasan dilarang termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Sodomasokisme sendiri mengandung unsur kekerasan yang digunakan untuk memperoleh kepuasan seksual. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pernikahan yang melibatkan individu dengan kecenderungan sodomasokisme hukumnya haram, sebab kekerasan bukan lagi sekadar potensi melainkan kepastian dalam hubungan tersebut. Berdasarkan pada hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan bagi penderita sodomasokisme tidak diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dari Al-Qur'an

a. Q.S Al-Baqarah ayat 223

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْتَفُونَ ۗ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin”.

Menurut Quraish Shihab, frasa *Anna Shi'tum* dimaknai sebagai kapan dan dari arah mana saja, asalkan dilakukan melalui jalur yang benar bukan jalur yang menyimpang. Jalur yang menyimpang dimaksudkan sebagai tempat keluarnya najis dan kotoran, bukan untuk menerima sesuatu yang suci dan bersih. Oleh karena itu, hubungan seksual seharusnya dijalankan dengan niat untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat bukan sekadar pelampiasan hawa nafsu. Selain itu, dianjurkan untuk selalu bertawakal kepada Allah, tidak hanya dalam hubungan suami istri tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan.¹⁶

Wahbah Al-Zuhaili juga menafsirkan dalam ayat ini berdasarkan sebab *nuzul* yang ditampilkan dalam kitabnya, yang menyebutkan bahwa menggauli istri bisa sesuka hati dengan berdiri, duduk, tiduran, dari arah depan, ataupun belakang asalkan tetap dalam satu tempat yaitu *qubul* bukan *dubur*. Ayat tersebut juga menjelaskan batasan-batasan yang tidak

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jilid. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 481.

boleh dilewati oleh suami saat bersenggama, meskipun diperbolehkan secara bebas. Dengan kata lain tidak melupakan etika atau memperlakukan istri dengan cara baik.¹⁷

Dari kedua penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa kalimat *Anna Shi'tum* dalam konteks ayat tersebut menjelaskan posisi bersenggama. Hal tersebut perlu dilakukan secara tepat dan penuh etika. Seperti membaca doa, melalui *qubul*, dan menjauhi kekerasan saat melakukan hubungan suami istri.

b. Q.S Al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisasnya* (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak *qisasnya*), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.

Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan secara zalim dan sewenang-wenang terhadap sesama, sebagai bentuk kejahatan yang keji dan perbuatan tercela, menimbulkan konsekuensi hukum yaitu diberlakukan *qisas* sebagai bentuk keadilan dan penegakan hukum terhadap pelaku.¹⁸ Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan penganiayaan harus menerima balasan yang sepadan, bahkan untuk luka-luka sekalipun. Di dalamnya terdapat ketentuan *qisas* yaitu hukuman yang seimbang dengan pelanggaran yang diperbuat. Maka ayat ini ditujukan dalam konteks kejahatan yang dilakukan secara sengaja atau dengan niat.¹⁹

Dari kedua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan zalim terhadap orang lain, akan dikenakan hukum *qisas*. Apabila dikaitkan dengan perilaku sodomasokisme, maka para pelaku dapat dikenakan *qisas* karena dalam sodomasokisme di dalamnya

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 670.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 541.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jilid. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 107.

terdapat kekerasan (mencekik, memukul, mengikat, dan lain sebagainya) yang dapat menyakiti korban.

2. Pertimbangan dari Kaidah Fiqih

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan”²⁰

Penulis berpendapat bahwa pada dasarnya sadomasokisme merupakan perilaku yang mengandung unsur kemudharatan. Bentuk kemudharatan tersebut mencakup kekerasan seksual yang disertai dengan penyimpangan dari norma. Senada dengan Al-Marghi berdasarkan pemikirannya menjelaskan bahwa Islam memerintahkan kepada umatnya agar berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar, yaitu segala perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan di masyarakat dan menjauhi rida Allah SWT.²¹

Dalam ajaran Islam, terdapat lima prinsip dasar syariat (*al-kuliyat al-khams*) yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan dan kehormatan (*hifzh al-nasl wa al-'irdh*), serta menjaga harta (*hifzh al-mal*). Segala bentuk kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, khususnya prinsip perlindungan terhadap jiwa.²²

3. Pertimbangan dari *qiyas*

Menurut Al-Amidi, *qiyas* adalah penyerupaan antara cabang dan asal dalam hal 'illah hukum asal. Berdasarkan pandangan *mujtahid* bahwa hukum pada kasus asal juga semestinya berlaku pada cabang.²³ Dalam konteks ini, terdapat kesamaan karena dalam praktik sadomasokisme terkandung unsur kekerasan seksual yang berpotensi menimbulkan luka fisik. Terdapat titik kesamaan karena sadomasokisme mengandung unsur kekerasan seksual di dalamnya yang dapat menyebabkan luka. Karena perbuatan ini menyebabkan luka terhadap orang lain maka pelaku dapat dijatuhi hukuman *qisas* menurut hukum Islam.

²⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawaaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 81.

²¹ Siti Zailiah, “Penamaan Nilai-Nilai Islam dalam Pembentukan Kepribadian Muslim Ummah,” *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2023): 50–60, <https://doi.org/10.58192/sidu.v2i2.784>.

²² Anisa Muflihah dan Ali Mursyid, “Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI),” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah* 6, no. 2 (30 Desember 2021): 1–40, <https://ejournal.iq.ac.id/index.php/misykat/article/view/2296>.

²³ Abd Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2019), h. 161.

Analisis Perilaku Sdomasokisme Menurut Hukum Positif

Penulis berpendapat bahwa perilaku sadomasokisme mengandung sejumlah unsur atau karakteristik yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut utamanya berupa kekerasan seksual yang melibatkan adanya korban dan menimbulkan kerugian, baik secara fisik maupun psikis. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perilaku ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya pada Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Tindak pidana kekerasan seksual meliputi seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik”.²⁴

Sdomasokisme yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan terhadap pasangan dapat termasuk dalam kategori penyiksaan seksual dan bentuk kekerasan seksual lainnya sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan semacam itu tidak hanya bermasalah secara moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

Fenomena ini juga dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana tampak dalam kasus *marital rape* yaitu ketika seorang suami memaksakan hubungan seksual terhadap istrinya yang tidak menghendaknya. Tindakan tersebut sering kali disertai dengan cara-cara yang tidak pantas atau bahkan menyakitkan. Akibatnya, perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik dan mental istri sebagai korban. Hal ini menunjukkan bahwa praktik sadomasokisme dalam relasi rumah tangga tidak hanya menyimpang secara moral dan agama, tetapi juga memiliki implikasi hukum secara tegas dalam sistem hukum positif Indonesia.²⁵

Maka setelah merujuk pada ketentuan yang berlaku, penulis menarik kesimpulan bahwa sadomasokisme termasuk dalam bentuk kekerasan seksual yang menyimpang. Mengingat perilaku ini berpotensi menimbulkan korban, maka praktik sadomasokisme dinilai sangat tidak diperbolehkan. Namun, jika kasus nya kedua belah pihak saling menikmati dan tidak menimbulkan kerugian apapun. Maka, baik yang melakukan dan yang diperlakukan tidak dapat disanksi pidana karena salah satu syarat dari pemidanaan adalah adanya korban meskipun adanya pelapor.

²⁴ Republik Indonesia, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

²⁵ Fauzi dan Fatmawati, “Sdomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana.”

Studi Komparatif Hukum Perilaku Sadosokisme Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Perilaku menyimpang seperti sadosokisme dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yang umumnya menyasar perempuan sebagai korban. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu secara alamiah dan bersifat universal, berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia. Baik hukum Islam maupun hukum positif pasti menghendaki sesuatu yang baik sehingga dalam menanggapi permasalahan kelainan seksual sadosokisme keduanya memiliki persamaan dan perbedaan.

Setelah diuraikan pandangan dari masing-masing sistem hukum terhadap sadosokisme, penting untuk membandingkan bagaimana kedua sistem hukum ini mengatur pelanggaran semacam ini dari segi pengertian, hukuman, dan penegakan hukum. Adapun persamaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai perilaku sadosokisme dalam rumah tangga ialah:

1. Hukum positif dan hukum Islam sama-sama tidak membenarkan praktik sadosokisme karena dampak dari kelainan seksual tersebut dapat merugikan salah satu pihak;
2. Dalam praktiknya Sadosokisme termasuk dalam kategori kekerasan seksual karena melibatkan tindakan penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan harkat dan martabat manusia;
3. Menurut para ahli sadosokisme merupakan perbuatan yang melanggar hukum Islam dan juga melanggar hukum positif termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah membahas persamaan pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait sadosokisme dalam rumah tangga, selanjutnya perlu diperhatikan perbedaan-perbedaan signifikan antara keduanya. Meskipun kedua sistem hukum tersebut sepakat bahwa sadosokisme merupakan bentuk kekerasan seksual yang merugikan salah satu pihak, akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup mendalam dalam hal definisi, hukuman, dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan.

Tabel 1.
Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Sadosokisme

No.	Perbedaan	Hukum Islam	Hukum Positif
1.	Pengertian	Istilah sadosokisme tidak terdapat dalam istilah hukum Islam. Namun, perbuatan sadosokisme hukumnya haram karena merupakan perbuatan zalim dan kekerasan terhadap istri.	Sadosokisme merupakan kekerasan dalam hubungan seksual. Perbuatan seperti penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat disebut sebagai praktik sadosokisme.
2.	Hukuman	Dalam hukum Islam pelaku dikenakan hukum <i>qisas</i> karena dapat menyebabkan luka-luka terhadap korban.	Dalam hukum positif diberikan pidana minimal 4 bulan dan maksimal 15 tahun serta mendapatkan denda minimal Rp 5.000.000,- hingga Rp 45.000.000,-. Tergantung akibat apa yang ditimbulkan oleh pelaku.
3.	Metode Penegakan Hukum	Hukum Islam melarang segala bentuk kekerasan seksual sehingga apabila sadosokisme terjadi baik terjalin karena suka sama suka atau salah satu pihak tidak menyukainya maka keduanya harus dipisahkan demi kemaslahatan bersama. Pelapor boleh dari siapa saja asalkan memiliki 4 orang saksi.	Menurut hukum positif pelaku sadosokisme selama tidak menimbulkan korban atau sama-sama menyukai tindakan tersebut maka sadosokisme boleh saja dilakukan, dengan syarat tanpa adanya paksaan atau sama-sama suka

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mendalam tentang perilaku sadosokisme dan kaitannya dengan hukum Islam dan hukum positif mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penulis simpulkan bahwa menurut hukum Islam melakukan sadosokisme dalam rumah tangga dihukumi dengan haram, karena termasuk perbuatan maksiat dan kekerasan terhadap istri yang melanggar syariat. Pelaku dapat dikenai *jarimah ta'zir*,

yaitu jenis hukuman yang ditentukan oleh otoritas peradilan sesuai kebijakan hakim. Hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman mati, cambuk, penjara, pengucilan, teguran, dan denda.

Sedangkan menurut tinjauan hukum positif tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak membenarkan serta melarang praktik sadomasokisme karena termasuk perbuatan kekerasan seksual yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun, jika kedua belah pihak saling menikmati dan tidak memperlakukan apapun. Maka, baik yang melakukan dan yang diperlakukan tidak dapat dikenai sanksi pidana karena salah satu syarat dari ppidanaan adalah adanya korban meskipun adanya pelapor. Apabila di antara salah satu dari pelaku merasa terpaksa atau tidak nyaman dalam melakukan hal tersebut, maka pihak ketiga (keluarga atau tetangga) yang memiliki kuasa (mandat dari korban), dapat melaporkan tindakan tersebut.

Adapun hasil analisis komparasi dari hukum positif dan Hukum Islam disimpulkan bahwa kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam hal tidak membenarkan praktik sadomasokisme, karena perilaku tersebut tergolong sebagai tindakan menyimpang sekaligus bentuk kekerasan. Meskipun demikian, keduanya memiliki perbedaan dalam pengertian, bentuk sanksi yang diterapkan, serta pendekatan terhadap pelaksanaan perbuatan tersebut.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan keadilan formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika, nilai-nilai agama, dan perlindungan terhadap korban secara menyeluruh. Serta menyarankan kepada pemerintah agar memberikan edukasi terhadap calon pengantin dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik sadomasokisme dalam rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum semata, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang membutuhkan respons holistik dari sistem hukum, masyarakat, dan institusi keagamaan.

Referensi

- Al-Asy'ats, Sulaiman Bin. *Sunan Abu Dawud*. Juz. 2. Beirut: Maktabah Al-Isriyah.
- Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Quraisy. *Shahih Muslim, Kitab Al-Radha'*. Juz. 1. Beirut: Darul Fikri, 1993.
- Al-Thabari. *Tafsir Al-Thabari*. Juz. 6. Beirut: Daar Hajr, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. 3 ed. Juz. 7. Beirut: Daar Al-Fikr, 1989.
- . *Tafsir Al-Munir*. Juz. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir*. Juz. 3. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Anwar, Najib. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
- Arliman S, Laurensius. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia." *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (8 Mei 2018): 112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.

- Dahlan, Abd Rahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Fauzi, Inna, dan Maria Ulfa Fatmawati. "Sodomasokisme di Indonesia Persepektif HAM dan Hukum Pidana." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (30 September 2020): 171. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8273>.
- Humaidy, Muhammad Zaid, dan Muhammad Rizky Arrofi. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 453–67. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.767>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Komnas Perempuan. "Menata Data, Menajamkan Arah: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024." Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.
- Muflihah, Anisa, dan Ali Mursyid. "Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah* 6, no. 2 (30 Desember 2021): 1–40. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/misykat/article/view/2296>.
- Nandita, Sophie, dan Gialdah Tapiansari Batubara. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sodomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 1 (9 Maret 2023): 53–67. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.6468>.
- Putri, Elok Fauzia Dwi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku BDSM (*Bondage, Discipline, Sadism and Masochism*) yang Mengakibatkan Luka, Cacat atau Kematian." *Jurist-Diction* 4, no. 2: 619–34. <https://doi.org/10.20473/jd.y4i2.25781>.
- Republik Indonesia. Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
- Rudin, Ahmad Akbar. "Perilaku Sodomasokisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Saimima, Salma. "Praktik BDSM dalam Pandangan Psikologi Islam." *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 19, no. 1 (2023): 107–21. <https://doi.org/10.33477/thk.v19i1.4347>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*. Juz. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- . *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*. Juz. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Zailiah, Siti. "Penamaan Nilai-Nilai Islam dalam Pembentukan Kepribadian Muslim Ummah." *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2023): 50–60. <https://doi.org/10.58192/sidu.v2i2.784>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).